

IMPLIKASI KEPERDATAAN ATAS PELAKSANAAN KONTRAK TERAPEUTIK DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DOKTER

Taufik Hidayat Lubis

Fakultas Hukum, Universitas Muhamamdiyah Sumatera Utara
Jalan Kapten Muchtar Basri No.3, Glugur Darat II, Kec. Medan Timur,
Kota Medan, Sumatera Utara 20238, Indonesia
taufikhidayat@umsu.ac.id

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine the legal basis for implementing a therapeutic contract between a doctor and a patient and the implications of legal protection in a therapeutic contract for the parties. Therapeutic contract is an agreement between a doctor and a patient that authorizes the doctor to carry out activities to provide health services to patients based on the expertise and skills possessed by the doctor. Based on the therapeutic contract, the doctor and the patient together determine the most appropriate medical action to be taken. This research is normative juridical research using secondary data by processing data from primary legal materials, secondary legal materials and tertiary law. Based on the research results, it is known that the legal basis for implementing therapeutic contracts between doctors and patients is based on the provisions of Article 1320 of the Civil Code and Article 1338 of the Civil Code, Article 68 The Act No. 36 of 2014, Article 5 The Act No. 36 of 2009, Article 39 The Act No. 29 of 2004. Furthermore, the therapeutic contract must fulfill the provisions of informed consent, which is an agreement on medical efforts made by the doctor after the patient has received information from the doctor regarding medical measures that can be taken to help him along with the risks that may occur. Then the implications of legal protection in therapeutic contracts for the parties can be seen from the rights and obligations that arise between doctors (health workers) and patients. Basically, the object in the therapeutic contract is the maximum effort to heal the patient. The patient's obligation is to provide complete and honest information about his health problems, comply with the advice and instructions of a doctor pay fees or services.

Keywords: therapeutic contract, legal protection, doctor

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui landasan hukum pelaksanaan kontrak terapeutik antara dokter dan pasien dan implikasi perlindungan hukum dalam kontrak terapeutik bagi para pihak. Kontrak terapeutik merupakan perjanjian antara dokter dengan pasien yang memberikan kewenangan kepada dokter untuk

IMPLIKASI KEPERDATAAN ATAS PELAKSANAAN KONTRAK TERAPEUTIK DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DOKTER

melakukan tindakan medis kepada pasien berdasarkan keahlian dan keterampilan yang dimiliki oleh dokter. Berdasarkan kontrak terapeutik, dokter dengan pasien bersama-sama menentukan tindakan medis yang paling tepat yang akan dilakukan. Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa landasan hukum pelaksanaan kontrak terapeutik antara dokter dan pasien berdasarkan ketentuan Pasal 1320 *jo.* Pasal 1338 KUHPerdata *jo.* Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, serta Pasal 39 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran. Selain itu kontrak terapeutik harus memenuhi ketentuan *informed consent*, kesepakatan atas upaya medis yang dilakukan dokter setelah pasien mendapat informasi dari dokter mengenai upaya medis yang dapat dilakukan untuk menolong disertai dengan resiko yang mungkin terjadi. Kemudian implikasi perlindungan hukum dalam kontrak terapeutik bagi para pihak dapat dilihat dari hak dan kewajiban yang timbul antara dokter dengan pasien. Pada pokoknya objek dalam kontrak terapeutik adalah upaya maksimal untuk melakukan penyembuhan terhadap pasien. Kewajiban pasien adalah memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya, mematuhi nasihat dan

petunjuk dokter serta membayar biaya atau jasa.

Kata kunci: kontrak terapeutik, perlindungan hukum, dokter

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu Negara hukum yang demokratis adalah Negara Indonesia. Negara Republik Indonesia menyebut dirinya sebagai Negara yang berdasar atas hukum, sebuah *rechtstaat*. Hal itu dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Dengan demikian maka mekanisme kehidupan perorangan, masyarakat dan Negara diatur oleh hukum (tertulis maupun tidak tertulis). Artinya baik anggota masyarakat maupun pemerintah wajib mematuhi hukum tersebut. Selain itu juga mengandung makna setiap warga Negara mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya seperti yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.

Segala perbuatan yang akan berdampak hukum bagi setiap orang hendaknya harus memperhatikan

IMPLIKASI KEPERDATAAN ATAS PELAKSANAAN KONTRAK TERAPEUTIK DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DOKTER

kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Walaupun Indonesia adalah Negara yang demokratis, akan tetapi setiap warganya harus bertindak berlandaskan hukum sehingga setiap perbuatan yang ada tidak terlepas dari norma hukum. Hal ini pulalah yang berlaku bagi dokter ketika melaksanakan tugasnya, dokter mempunyai tanggung-jawab untuk melakukan pengobatan atau perawatan bagi pasiennya sesuai dengan kewenangan yang diberikan olehnya.

Kesehatan merupakan hak asasi manusia, artinya setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses pelayanan kesehatan. Kualitas pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau juga merupakan hak seluruh masyarakat Indonesia. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam rangka melakukan upaya kesehatan tersebut perlu didukung dengan sumber daya kesehatan, khususnya dokter yang memadai, baik dari segi kualitas, kuantitas, maupun penyebarannya.

Setiap manusia mendambakan hidup sehat, sehingga dalam aktifitas kesehariannya dalam setiap profesi yang dimilikinya akan berjalan lancar sesuai dengan keinginannya. Namun kadang antara dambaan dan kenyataan tidak berjalan seiring. Maksudnya walaupun seorang berharap dan berusaha hidup sehat tetapi kadang suatu saat menderita sakit yang memerlukan pelayanan kesehatan baik dari dokter maupun rumah sakit sebagai upaya untuk penyembuhan.

Menderita sakit adalah suatu hal yang tidak diharapkan, namun apabila suatu saat menderita sakit, maka sebagai upaya untuk menyembuhkan penyakit tersebut, salah satu alternatifnya adalah datang ke dokter atau rumah sakit dengan harapan mendapatkan pelayanan kesehatan untuk menyembuhkan penyakit yang diderita. Berdasarkan keahlian dokter, sesuai perkembangan ilmu dan teknologi kesehatan diharapkan dapat menyembuhkan penyakit tersebut.

Faktor kepercayaan merupakan salah satu dasar bahwa pasien datang ke dokter itu yakin bahwa dokter

IMPLIKASI KEPERDATAAN ATAS PELAKSANAAN KONTRAK TERAPEUTIK DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DOKTER

tersebut dapat dan mampu membantu menyembuhkan penyakitnya. Hal tersebut disebabkan pasien adalah orang yang awam tentang ilmu kedokteran dan tidak mengetahui penyakit yang dideritanya, sehingga ia sangat membutuhkan orang yang dapat dipercaya mampu membantu menyembuhkan penyakitnya.

Praktik kedokteran sendiri mempunyai pengertian sebagai rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan. Diberikannya aturan mengenai praktik kedokteran ini ditujukan untuk member perlindungan kepada pasien; mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan medis yang diberikan oleh dokter dan dokter gigi; dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, dokter, dan dokter gigi. Dengan kata lain, dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, dapat memberi jaminan kepastian hukum bagi pasien ataupun dokter dalam menjalankan profesinya.

Hubungan hukum yang terbentuk antara dokter dan pasien dalam hal pelaksanaan prakti pengobatan yang diberikan oleh dokter kepada pasiennya biasanya diikat dengan suatu kontrak yang disebut dengan kontrak terapeutik. Kontrak terapeutik, yaitu transaksi untuk mencari dan menerapkan terapi yang paling tepat untuk menyembuhkan pasien. Kontrak terapeutik bertumpu pada dua macam hak asasi manusia, yaitu hak untuk menentukan hidupnya sendiri dan hak atas informasi. Bertumpu pada dua dasar inilah dokter dengan pasien bersama-sama menentukan terapi yang paling tepat yang akan digunakan.

Kontrak terapeutik adalah perjanjian antara dokter dengan pasien yang memberikan kewenangan kepada dokter untuk melakukan kegiatan memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien berdasarkan keahlian dan keterampilan yang dimiliki oleh dokter tersebut. Dari hubungan hukum dalam transaksi terapeutik tersebut timbullah hak dan kewajiban masing-masing pihak, pasien

IMPLIKASI KEPERDATAAN ATAS PELAKSANAAN KONTRAK TERAPEUTIK DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DOKTER

mempunyai hak dan kewajibannya, demikian juga sebaliknya dengan dokter.

Terhadap rangka memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum kepada Tenaga Kesehatan, baik yang melakukan pelayanan langsung kepada masyarakat maupun yang tidak langsung, dan kepada masyarakat penerima pelayanan itu sendiri, diperlukan adanya landasan hukum yang kuat yang sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan serta sosial ekonomi dan budaya.

Selain adanya norma-norma hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin perlindungan hukum bagi dokter atau tenaga kesehatan lainnya dalam menangani atau memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal bagi pasiennya, untuk itu demi menghindari tuntutan di kemudian hari dari pasien atau keluarga pasien yang menganggap pelayanan yang diberikan oleh dokter tidak berdasarkan persetujuan pasien atau keluarganya, oleh sebab itu dibuatlah kontrak terapeutik guna perlindungan

hukum yang lebih kuat baik bagi dokter sebagai tenaga kesehatan maupun bagi pasien yang menerima layanan kesehatan.

B. Perumusan Masalah

Penelitian ini mengangkat dua permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana landasan hukum pelaksanaan kontrak terapeutik antara dokter dengan pasien?
2. Bagaimana implikasi perlindungan hukum dalam kontrak terapeutik bagi para pihak?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu faktor suatu permasalahan yang akan dibahas, dimana metode penelitian merupakan cara utama yang bertujuan untuk mencapai tingkat penelitian ilmiah. Sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian maka dalam metode penelitian dipergunakan jenis penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dan pendekatannya ialah berdasarkan kaidah hukum peraturan perundang-undangan. Selanjutnya sifat penelitian ini merupakan deskriptif analisis. Sumber data yang

IMPLIKASI KEPERDATAAN ATAS PELAKSANAAN KONTRAK TERAPEUTIK DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DOKTER

dipakai untuk melakukan penelitian yuridis normatif ini adalah bersumber dari data sekunder yang menggunakan bahan hukum baik berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah dengan studi pustaka/studi dokumentasi dan menganalisis data-data dan peraturan perundang-undangan yang ada. Studi dokumentasi merupakan studi yang mengkaji tentang berbagai dokumen-dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada.¹

Pada akhirnya penelitian ini akan dianalisis datanya, analisis data adalah merupakan tahap yang paling penting dan menentukan dalam penulisan skripsi. Melalui proses penelitian itu diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.² Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif,

yaitu analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan, dan karenanya lebih mengutamakan mutu/kualitas dari data.³

II. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Landasan Hukum Pelaksanaan Kontrak Terapeutik Antara Dokter dengan Pasien

Kesehatan merupakan hal terpenting yang diperlukan oleh tubuh manusia. Dalam upaya peningkatan kualitas hidup manusia di bidang kesehatan, diperlukan merupakan suatu usaha yang mana usaha tersebut meliputi peningkatan kesehatan masyarakat baik fisik maupun non-fisik. Dalam rangka mencapai hal tersebut diselenggarakan pembangunan nasional di semua bidang kehidupan termasuk kebijakan pada bidang kesehatan sebagai suatu rangkaian pembangunan yang menyeluruh dan sistematis. Kesehatan yang merupakan salah satu unsur kesejahteraan umum harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita

¹Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2019), hlm 19.

²Soerjono Soekamto, *Penelitian Hukum sosiologis*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014), hlm 1.

³Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, *Loc. Cit.*

IMPLIKASI KEPERDATAAN ATAS PELAKSANAAN KONTRAK TERAPEUTIK DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DOKTER

bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 melalui pembangunan nasional yang berkesinambungan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pada Sistem Kesehatan Nasional disebutkan, bahwa kesehatan menyangkut semua segi kehidupan yang ruang lingkup dan jangkauannya sangat luas dan kompleks. Sehingga dapat dikatakan masalah kesehatan menyentuh semua segi kehidupan dan melingkupi sepanjang waktu kehidupan manusia, baik kehidupan masa lalu, keadaan sekarang maupun masa yang akan datang.⁴

Terhadap tujuan untuk dapat mewujudkan kesehatan masyarakat yang optimal maka perlu diselenggarakan upaya kesehatan dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara

menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan.⁵ Salah satu tindakan untuk menjamin pelaksanaan kesehatan oleh dokter kepada pasiennya ialah dengan cara pembuatan kontrak terapeutik.

Perjanjian atau persetujuan terapeutik, yaitu hubungan timbal balik antara dua pihak yang bersepakat dalam satu hal. Terapeutik adalah terjemahan dari *therapeutic* yang berarti dalam bidang pengobatan. Istilah ini tidak sama dengan *therapy* atau terapi yang berarti pengobatan. Persetujuan yang terjadi antara dokter dan pasien bukan dibidang pengobatan saja, tetapi lebih luas, mencakup bidang diagnostik, preventif, rehabilitatif, maupun promotif sehingga persetujuan ini disebut persetujuan terapeutik atau transaksi terapeutik.⁶

Kontrak terapeutik merupakan kontrak yang dikenal dalam pelayanan kesehatan. Istilah kontrak

⁴Bahder Johan Nasution, *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2005), hlm 1.

⁵Alexandra Indriyanti Dewi, *Etika dan Hukum Kesehatan*, (Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, 2008), hlm 174.

⁶Degdy Chandra B. Simarmata, dkk. "Analisis Hukum Tentang Perjanjian Terapeutik Antara Dokter Dengan Pasien Dalam Pelayanan Kesehatan". *Jurnal RECTUM*, Volume 4, Nomor 1, Januari 2022, hlm. 205.

IMPLIKASI KEPERDATAAN ATAS PELAKSANAAN KONTRAK TERAPEUTIK DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DOKTER

terapeutik merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *therapeutic contract*. Para ahli di bidang hukum kesehatan telah memberikan pengertian tentang kontrak terapeutik. Salah satunya disampaikan oleh Fred Ameln yang mengartikan kontrak terapeutik sebagai: “kontrak di mana pihak dokter berupaya secara maksimal menyembuhkan pasien (*inspaningsverbinten*) jarang merupakan *resultaatsverbinten*”. Dalam definisi ini kontrak terapeutik disamakan dengan *inspaningsverbinten* karena dalam kontrak ini dokter hanya berusaha untuk menyembuhkan pasien dan upaya yang dilakukan belum tentu berhasil. Para pihak dalam kontrak ini adalah dokter dan pasien.⁷

Hal tersebut di atas sebagaimana juga diuraikan dalam Pasal 61 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan yang menyebutkan: “Dalam menjalankan praktik, Tenaga Kesehatan yang memberikan pelayanan langsung kepada Penerima Pelayanan Kesehatan harus

melaksanakan upaya terbaik untuk kepentingan Penerima Pelayanan Kesehatan dengan tidak menjanjikan hasil”. Dijelaskan kemudian dalam penjelasan pada pasal yang sama, menyebutkan:

*Praktik Tenaga Kesehatan dilaksanakan dengan kesepakatan berdasarkan hubungan kepercayaan antara Tenaga Kesehatan dan Penerima Pelayanan Kesehatan dalam bentuk upaya maksimal (inspanningsverbinten) pemeliharaan kesehatan, pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan sesuai dengan Standar Pelayanan Profesi, Standar Profesi, Standar Prosedur Operasional, dan kebutuhan kesehatan Penerima Pelayanan Kesehatan.*⁸

Sebenarnya landasan utama dari kontrak terapeutik ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 1233 KUH Perdata, yang menyebutkan: “Perikatan, lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-

⁷Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUH Perdata*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 45.

⁸Penjelasan atas Pasal 61 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.

IMPLIKASI KEPERDATAAN ATAS PELAKSANAAN KONTRAK TERAPEUTIK DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DOKTER

undang”. Dengan kata lain kontrak terapeutik mensyaratkan terlebih dahulu adanya persetujuan dari kedua belah pihak yang bersepakat, yang menjadi pembeda disini subjek hukum yang melakukan kesepakatan ialah antara dokter dan pasien. Selanjutnya terkait hal yang diperjanjikan juga secara umum diuraikan dalam Pasal 1234 KUH Perdata, yang menyebutkan: “Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”. Dikaitkan dengan kontrak terapeutik maka objek yang diperjanjikan adalah tentang “untuk berbuat sesuatu” yaitu upaya penyembuhan yang maksimal yang diberikan oleh dokter kepada pasien yang bersangkutan dalam kontrak tersebut.

Senada dengan hal tersebut menurut Salim HS, menjelaskan kontrak terapeutik merupakan kontrak yang dibuat antara pasien dengan tenaga kesehatan dan/atau dokter atau dokter gigi, di mana tenaga kesehatan dan/atau dokter atau dokter gigi berusaha untuk melakukan upaya maksimal untuk

melakukan penyembuhan terhadap pasien sesuai dengan kesepakatan yang dibuat antara keduanya dan pasien berkewajiban untuk membayar biaya penyembuhannya.

Ada 3 (tiga) unsur yang terakndung dalam kontrak terapeutik ini, yaitu:

1. Adanya subjek hukum;
2. Adanya objek hukum;
3. Kewajiban pasien.

Subjek dalam kontrak terapeutik meliputi pasien, tenaga kesehatan/dokter/dokter gigi. Objek dalam kontrak terapeutik adalah upaya maksimal untuk melakukan penyembuhan terhadap pasien. Kewajiban pasien adalah membayar biaya atau jasa terhadap tenaga kesehatan/dokter atau dokter gigi. Besarnya biaya atau jasa itu ditentukan secara sepihak oleh tenaga kesehatan/dokter/dokter gigi, sementara pasien sendiri tidak mempunyai kekuatan untuk tawar menawar terhadap hal yang disampaikan oleh tenaga kesehatan/dokter/gigi.⁹

Kontrak terapeutik tidak dapat terlepas dari ketentuan syarat

⁹ Salim HS. *Op.Cit.*, hlm 46-47.

IMPLIKASI KEPERDATAAN ATAS PELAKSANAAN KONTRAK TERAPEUTIK DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DOKTER

sahnya perjanjian yang tertuang dalam KUH Perdata. Perjanjian yang sah adalah perjanjian yang memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Perjanjian yang sah diakui dan diberi akibat hukum atau disebut juga *legally concluded contract*. Menurut Pasal 1320 KUHPerdata, syarat-syarat sah perjanjian adalah:

1. *Adanya persetujuan kehendak antara para pihak yang telah membuat perjanjian (consensus). Persetujuan kehendak adalah kesepakatan, seia sekata antara pihak-pihak mengenai pokok perjanjian.*
2. *Ada kecakapan para pihak-pihak untuk membuat perjanjian (capacity). Pada umumnya orang yang dapat dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum apabila ia sudah dewasa, artinya sudah mencapai umur 21 tahun atau sudah kawin walaupun belum 21 tahun. Sedangkan menurut ketentuan, Pasal 1330 KUHPerdata, dikatakan tidak cakap membuat perjanjian ialah orang belum dewasa, orang yang berada dibawah pengampuan, dan wanita bersuami. Mereka ini apabila melakukan perbuatan hukum harus diwakili oleh wali mereka.*

3. *Ada suatu hal tertentu (object). Suatu hal tertentu merupakan pokok perjanjian, objek perjanjian, prestasi yang wajib dipenuhi. Kejelasan mengenai pokok perjanjian atau objek perjanjian ialah untuk memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak.*
4. *Ada suatu sebab yang halal (causa), yaitu isi dari perjanjiannya yang menggambarkan tujuan yang hendak dicapai oleh pihak yang membuat perjanjian, apakah dilarang oleh undang-undang atau tidak, apakah bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan atau tidak sesuai Pasal 1337 KUHPerdata.¹⁰*

Selain itu juga dalam ketentuan umum mengenai perikatan yang bersumber pada asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata, yang menyebutkan: “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan

¹⁰Rinaldi, dkk. “Tinjauan Yuridis Sahnya Perjanjian Terapeutik Dan Perlindungan Hukum Bagi Pasien”. *Jurnal Humantech*, Volume 2, Nomor 1, 2022, hlm 58.

IMPLIKASI KEPERDATAAN ATAS PELAKSANAAN KONTRAK TERAPEUTIK DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DOKTER

kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Ketentuan inilah yang menjadi landasan utama dapat dibuatnya kontrak terapeutik antara dokter dan pasien.

Pada pelaksanaannya perjanjian terapeutik ini harus didahului oleh adanya persetujuan tindakan tenaga kesehatan/dokter/dokter gigi terhadap pasien yang lazim disebut *Informed consent*. Istilah transaksi atau perjanjian Terapeutik memang tidak dikenal dalam KUH Perdata, akan tetapi dalam unsur yang terkandung dalam perjanjian terapeutik juga dapat dikategorikan sebagai suatu perjanjian sebagaimana diterangkan dalam Pasal 1319 KUHPerdata, bahwa untuk semua perjanjian baik yang mempunyai suatu nama khusus, maupun yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum mengenai perikatan pada umumnya.¹¹

Seperti yang disebutkan di atas, sebelum upaya penyembuhan

dilakukan diperlukan adanya persetujuan pasien, yang dikenal dengan *informed consent*. Secara harfiah *informed consent* terdiri dari dua kata, yaitu: *informed*, yang berarti informasi atau keterangan dan *consent* yang berarti persetujuan. *Informed consent* menurut pendapat Veronica D Komalawati menyatakan, bahwa: “suatu kesepakatan atau persetujuan atas upaya medis yang dilakukan dokter terhadap dirinya setelah pasien mendapat informasi dari dokter mengenai upaya medis yang dapat dilakukan untuk menolong dirinya disertai dengan resiko yang mungkin terjadi”.

Perjanjian atau persetujuan antara pasien dengan dokter/rumah sakit tersebut biasanya sangat singkat dan kadang-kadang dijadikan satu dengan diagnosa sementara. Perjanjian atau persetujuan antara pasien dengan dokter/rumah sakit tersebut juga bersifat sepihak dimana perjanjian atau persetujuan tersebut telah dibuat oleh pihak dokter/rumah sakit dan pasien tinggal menandatangani apa yang telah disodorkan oleh pihak dokter/rumah

¹¹*Ibid.*, hlm 57-58.

IMPLIKASI KEPERDATAAN ATAS PELAKSANAAN KONTRAK TERAPEUTIK DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DOKTER

sakit. Disamping hal tersebut di atas, antara dokter dengan rumah sakit dimana dokter tersebut bekerja ada hubungan atau perjanjian diantara kedua belah pihak dan ada konsekuensi tanggung jawab terhadap pasien. Oleh karena ada hubungan atau perjanjian antara pasien dengan dokter/rumah sakit maka berkaitan dengan hukum keperdataan akan tunduk atau terikat pada ketentuan hukum perdata.¹²

Selain ketentuan yang terkandung dalam KUH Perdata, landasan pelaksanaan kontrak terapeutik juga dapat dilihat dari ketentuan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, yang menyebutkan sebagai berikut:

1. *Setiap tindakan pelayanan kesehatan perseorangan yang dilakukan oleh Tenaga Kesehatan harus mendapat persetujuan.*
2. *Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapat penjelasan secara cukup dan patut.*

3. *Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya mencakup:*
 - a. *tata cara tindakan pelayanan;*
 - b. *tujuan tindakan pelayanan yang dilakukan;*
 - c. *alternatif tindakan lain;*
 - d. *risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi; dan*
 - e. *prognosis terhadap tindakan yang dilakukan.*
4. *Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan, baik secara tertulis maupun lisan.*
5. *Setiap tindakan Tenaga Kesehatan yang mengandung risiko tinggi harus diberikan dengan persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh yang berhak memberikan persetujuan.*
6. *Ketentuan mengenai tata cara persetujuan tindakan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur*

¹²Aris Priyadi. *Loc.Cit.*

IMPLIKASI KEPERDATAAN ATAS PELAKSANAAN KONTRAK TERAPEUTIK DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DOKTER

dengan Peraturan Menteri.

Berkaitan dengan kontrak terapeutik pada prinsipnya yang berhak memberikan persetujuan adalah penerima pelayanan kesehatan yang bersangkutan. Sebagaimana Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyebutkan: "Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya." Apabila penerima pelayanan kesehatan tidak kompeten atau berada di bawah pengampuan (*under curatele*), persetujuan atau penolakan tindakan pelayanan kesehatan dapat diberikan oleh keluarga terdekat, antara lain suami/istri, ayah/ibu kandung, anak kandung, atau saudara kandung yang telah dewasa.¹³

Kontrak terapeutik juga berpedoman pada ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yang menyebutkan: "Praktik

kedokteran diselenggarakan berdasarkan pada kesepakatan antara dokter atau dokter gigi dengan pasien dalam upaya untuk pemeliharaan kesehatan, pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan". Kesepakatan antara dokter/dokter gigi dengan pasien inilah kemudian diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan kontrak terapeutik. Sehingga baik dokter dan pasien terlindungi secara hukum terhadap pelaksanaan upaya penyembuhan yang akan diberikan kepada pasien yang bersangkutan.

B. Implikasi Perlindungan Hukum dalam Kontrak Terapeutik Bagi Para Pihak

Keterkaitan antara dokter dengan pasien dalam ilmu kedokteran umumnya berlangsung sebagai hubungan biomedis aktif-pasif. Dalam hubungan tersebut rupanya hanya terlihat superioritas dokter terhadap pasien dalam bidang ilmu biomedis karena dokter lebih memahami penyakit yang diderita oleh pasien, hanya ada kegiatan pihak dokter sedangkan pasien tetap pasif dengan menerima segala yang

¹³Penjelasan atas Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.

IMPLIKASI KEPERDATAAN ATAS PELAKSANAAN KONTRAK TERAPEUTIK DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DOKTER

diberikan oleh dokter yang bersangkutan.¹⁴ Namun, walaupun begitu bukan berarti dalam hubungan hukum antara dokter dan pasien tidak memiliki implikasi hukum. Pada dasarnya implikasi hukum diantara keduanya sudah tercipta atas dasar peraturan perundang-undangan, akan tetapi hal ini dapat lebih ditegaskan dalam kesepakatan yang disetujui dokter dan pasien dalam bentuk kontrak terapeutik.

Sesungguhnya pembuatan kontrak terapeutik mempunyai tujuan yang sama dari pelaksanaan praktik kedokteran sebagaimana dituangkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, yang menyebutkan:

Pengaturan praktik kedokteran bertujuan untuk :

1. Memberikan perlindungan kepada pasien;
2. Mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan

medis yang diberikan oleh dokter dan dokter gigi; dan

3. Memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, dokter dan dokter gigi.

Eksistensi hukum dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan seluruh anggota masyarakat. pengaturan kepentingan-kepentingan ini seharusnya didasarkan pada keseimbangan antara memberi kebebasan pada individu dan melindungi kepentingan masyarakat didalamnya. Tatanan yang diciptakan oleh hukum baru menjadi kenyataan manakala subjek hukum diberi hak dan kewajiban.¹⁵

KUHPerduta memuat berbagai kaidah berkaitan dengan hubunganhubungan hukum dan masalah-masalah pelaku usaha penyedia barang dan/atau jasa dan konsumen pengguna barang atau jasa tersebut. Hubungan antara pasien dengan dokter maupun rumah sakit adalah apa yang dikenal sebagai perikatan (*verbinten*). Dasar dari perikatan yang berbentuk antara

¹⁴Komang Ayu Windy Widyastari Putri, dkk. "Tanggungjawab Dokter Terhadap Pasien dalam Perjanjian Terapeutik". *Jurnal Analogi Hukum*, Volume 2, Nomor 3, 2020, hlm 316.

¹⁵ Rinaldi, dkk. *Op.Cit.*, hlm 60.

IMPLIKASI KEPERDATAAN ATAS PELAKSANAAN KONTRAK TERAPEUTIK DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DOKTER

dokter pasien biasanya adalah perjanjian, tetapi dapat saja terbentuk perikatan berdasarkan undang-undang. Perjanjian yang dikenal dalam bidang pelayanan kesehatan yaitu perjanjian (kontrak) terapeutik. Transaksi terapeutik adalah perjanjian antara dokter dengan pasien, berupa hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Objek dari perjanjian ini adalah berupa upaya atau terapi untuk penyembuhan pasien.¹⁶

Berdasarkan penjelasan tersebut maka jelaslah implikasi hukum yang dapat dilihat dari pelaksanaan kontrak terapeutik disini tentang hak dan kewajiban yang timbul oleh para pihak dalam hal ini dokter dengan pasien. Darisi pasien sendiri dalam pelaksanaan kontrak terapeutik mempunyai hak sesuai ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, yang menyebutkan:

Pasien, dalam menerima pelayanan pada praktik kedokteran, mempunyai hak:

1. Mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3);
2. Meminta pendapat dokter atau dokter gigi lain;
3. Mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis;
4. Menolak tindakan medis; dan
5. Mendapatkan isi rekam medis.

Selanjutnya dari sisi kewajiban pada pelaksanaan kontrak terapeutik itu selain merujuk pada KUH Perdata juga dapat dilihat pada Pasal 53 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, yang menjelaskan: “Pasien, dalam menerima pelayanan pada praktik kedokteran, mempunyai kewajiban: memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya; mematuhi nasihat dan petunjuk dokter atau dokter gigi; mematuhi ketentuan yang berlaku di sarana pelayanan kesehatan; dan memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima.

Sedangkan dari sisi dokter atau tenaga kesehatan pelaksanaan kontrak terapeutik ini mempertegas hak dari dokter sesuai Pasal 57

¹⁶ *Ibid.*, hlm 61.

IMPLIKASI KEPERDATAAN ATAS PELAKSANAAN KONTRAK TERAPEUTIK DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DOKTER

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, yang menyebutkan tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik berhak:

1. *Memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi, dan Standar Prosedur Operasional;*
2. *Memperoleh informasi yang lengkap dan benar dari Penerima Pelayanan Kesehatan atau keluarganya;*
3. *Menerima imbalan jasa;*
4. *Memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai-nilai agama;*
5. *Mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan profesinya;*
6. *Menolak keinginan Penerima Pelayanan Kesehatan atau pihak lain yang bertentangan dengan Standar Profesi, kode etik, standar pelayanan, Standar Prosedur*

Operasional, atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan

7. *Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.*

Masih dari sisi implikasi hukum dari pembuatan kontrak terapeutik, melahirkan kewajiban dan tanggungjawab dari sisi dokter. Hal ini dapat dilihat berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, yang menguraikan:

Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik wajib:

1. *Memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi, Standar Prosedur Operasional, dan etika profesi serta kebutuhan kesehatan Penerima Pelayanan Kesehatan;*
2. *Memperoleh persetujuan dari Penerima Pelayanan Kesehatan atau keluarganya atas tindakan yang akan diberikan;*
3. *Menjaga kerahasiaan kesehatan Penerima Pelayanan Kesehatan;*
4. *Membuat dan menyimpan catatan*

IMPLIKASI KEPERDATAAN ATAS PELAKSANAAN KONTRAK TERAPEUTIK DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DOKTER

dan/atau dokumen tentang pemeriksaan, asuhan, dan tindakan yang dilakukan; dan

5. *Merujuk Penerima Pelayanan Kesehatan ke Tenaga Kesehatan lain yang mempunyai Kompetensi dan kewenangan yang sesuai.*

Berdasarkan kewajiban yang timbul dari sisi dokter dari adanya kontrak terapeutik antara dokter dan pasien tersebut, sehingga mewajibkan dokter untuk mematuhi. Jika hal tersebut dilanggar, maka akan berimplikasi tanggungjawab hukum. Untuk itu implikasi hukum disini juga berkaitan dengan akibat hukum yang tercipta dari adanya kontrak terapeutik tersebut. Akibat hukum muncul berawal dari adanya hubungan antara subjek hukum satu dengan yang lain, yang bersepakat untuk menciptakan suatu hubungan hukum selaras atas aturan perundang-undangan. Hubungan hukum merupakan hubungan yang diatur oleh hukum.¹⁷

¹⁷Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm 216.

Tentu tanggungjawab hukum itu terwujud sebagai salah satu bentuk dari penegakan hukum. Penegakan hukum dimaksudkan sebagai usaha untuk mewujudkan ide-ide atau keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Demi untuk mewujudkan ide-ide atau keinginan-keinginan hukum tersebut tidak dapat dilepaskan dari aspek manajemen, yakni seperangkat kegiatan atau proses untuk mengoordinasikan dan mengintegrasikan penggunaan sumber daya dengan tujuan untuk mencapai tujuan melalui orang-orang, teknik dan informasi yang dijalankan berdasarkan suatu struktur organisasi tertentu. Oleh karena itu, dalam suatu organisasi penegakan hukum tercakup pula orang, tingkah laku, fasilitas dan juga kultur organisasi.¹⁸

Penegakan hukum ini juga mencerminkan dari fungsi hukum itu sendiri. Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus

¹⁸M. Syamsudin, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm 50

IMPLIKASI KEPERDATAAN ATAS PELAKSANAAN KONTRAK TERAPEUTIK DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DOKTER

dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum ini menjadikan kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkeit*).¹⁹

Sehingga kontrak terapeutik disini memperkuat posisi hubungan hukum antara dokter dan pasien dalam pelaksanaan pemberian fasilitas kesehatan bagi pasien. Jika dokter melanggar isi kontrak yang dimaksud, maka dapatlah diartikan dokter tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, yaitu: “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena

kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”. Hal ini juga sesuai dengan ketentuan Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang menyebutkan: “Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya”.

Seorang dokter dapat dinyatakan melakukan kesalahan. Untuk menentukan seorang pelaku perbuatan melanggar hukum harus membayar ganti rugi, haruslah terdapat hubungan erat antara kesalahan dan ganti rugi yang ditimbulkan. Seorang dokter selain dapat dituntut atas dasar wanprestasi dan melanggar hukum seperti tersebut diatas, dapat pula dituntut atas dasar lain, sehingga menimbulkan kerugian. Gugatan atas dasar kelalaian ini diatur dalam Pasal 1366 KUH Perdata, yang berbunyi sebagai berikut: “setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena

¹⁹Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2017), hlm 1.

IMPLIKASI KEPERDATAAN ATAS PELAKSANAAN KONTRAK TERAPEUTIK DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DOKTER

perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya“.

Norma ini hanya memberi dasar hukum untuk melaporkan dokter keorganisasi profesinya apalagi terdapat indikasi tindakan dokter yang membawa kerugian, bukan pula sebagai dasar untuk menuntut ganti rugi atas tindakan dokter. Pasal ini hanya mempunyai arti dari sudut hukum administrasi praktik kedokteran. Dokter sebagai tenaga professional adalah bertanggungjawab dalam setiap tindakan medis yang dilakukan terhadap pasien, dalam menjalankan tugas profesionalnya didasarkan pada niat baik yaitu berupaya dengan sungguh-sungguh berdasarkan pengetahuannya yang dilandasi dengan sumpah dokter, kode etik kedokteran, dan standar profesinya untuk menyembuhkan/menolong pasien.²⁰

Berdasarkan perjanjian terapeutik, dasar untuk pertanggungjawaban medis adalah *wanprestasi* (Pasal 1234

KUHPerdata) dan *onrechtmatige daad* (perbuatan melawan hukum) yang terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Terdapat perbedaan antara pengertian wanprestasi dengan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*). *Wanprestasi* (ingkar janji) adalah suatu keadaan dimana debitur dalam hal ini rumah sakit dan/atau tenaga medis tidak melakukan kewajibannya bukan karena keadaan memaksa (*overmacht*). Dokter yang melakukan penyimpangan berupa ingkar janji atau cedera janji atas perjanjian terapeutik, maka dokter tersebut memiliki tanggung jawab secara perdata seperti diatur dalam Pasal 1239 KUHPerdata, yaitu “Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan pergantian biaya, kerugian, dan bunga, bila debitur tidak memenuhi janjinya”.

Seorang pasien atau keluarganya yang menganggap bahwa dokter tidak melakukan kewajiban-kewajiban kontraktualnya dapat menggugat dengan alasan wanprestasi dan menuntut agar

²⁰Degdy Chandra B. Simarmata, dkk. *Op.Cit.*, hlm 210.

IMPLIKASI KEPERDATAAN ATAS PELAKSANAAN KONTRAK TERAPEUTIK DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DOKTER

meraka memenuhi syarat-syarat tersebut. Pasien juga dapat menuntut kompensasi secara materiil dan immaterial atas kerugian yang dideritanya. Namun jika perbuatan atau tindakan dokter yang bersangkutan berakibat merugikan pasien dan merupakan perbuatan yang melawan hukum seperti yang diatur dalam Pasal 1370 dan 1371 KUHPerdara, maka dokter tersebut bertanggung jawab untuk mengganti kerugian kepada pasien walaupun tidak adanya hubungan kontraktual.²¹

Implikasi tanggungjawab pihak dokter dalam kontrak terapeutik juga dapat diterapkan apabila dalam kontrak tersebut tidak terpenuhinya *informed consent* sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya. Apabila *informed consent* itu tidak dipenuhi, maka pihak dokter dapat dikatakan tidak mempunyai i'tikad baik dalam melaksanakan perjanjian terapeutik terhadap pasien tersebut. Bukan hanya tidak menaati asas i'tikad baik saja, tindakan medis yang dilakukan tanpa adanya persetujuan dari pasien dan/atau keluarga pasien tersebut

dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.²²

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka jelaslah selain kewajiban yang timbul kepada diri seorang dokter, terdapat pula tanggungjawab hukum apabila dokter yang bersangkutan lalai atau melakukan kesalahan dalam melakukan pengobatan kepada pasiennya. Tentu saja hal ini tidak terlepas sesuai dengan klausul kontrak terapeutik yang telah disepakati antara dokter dan pasien yang sedang dilakukan pengobatan oleh seorang dokter. Tanggung jawab hukum (*liability*) merupakan proses tanggung jawab atas sikap tindak hukum. Dalam bidang kedokteran tanggung jawab dokter terkait erat dengan dunia profesi kedokteran. Artinya Tanggung jawab hukum tersebut timbul dalam kerangka pelaksanaan fungsi sebagai dokter yang merupakan suatu profesi.²³

²²Muhammad Syahri Ramadhan dan Yuniati Laili Mutiari. "Implementasi Asas Hukum Perjanjian Terapeutik Dan Informed Consent". *Jurnal Hukum Istimbath*, Volume 18, Nomor 1, 2020, hlm 46.

²³Degdy Chandra B. Simarmata, dkk. *Op.Cit.*, hlm 213.

²¹Rinaldi, dkk. *Op.Cit.*, hlm 61.

IMPLIKASI KEPERDATAAN ATAS PELAKSANAAN KONTRAK TERAPEUTIK DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DOKTER

III. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Landasan hukum pelaksanaan kontrak terapeutik antara dokter dan pasien dapat dilihat dari ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 1338 KUH Perdata. Selain daripada itu juga kontrak ini dapat dilihat dalam Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, serta Pasal 39 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran. Subjek dalam kontrak terapeutik meliputi pasien, tenaga kesehatan/dokter/dokter gigi. Objek dalam kontrak terapeutik adalah upaya maksimal untuk melakukan penyembuhan terhadap pasien. Kewajiban pasien adalah membayar biaya atau jasa terhadap tenaga kesehatan /dokter atau dokter gigi. Sebelum terjadinya pelaksanaan kontrak terapeutik terlebih dahulu harus memenuhi syarat dalam *informed consent* yaitu suatu

kesepakatan atau persetujuan atas upaya medis yang dilakukan dokter terhadap dirinya setelah pasien mendapat informasi dari dokter mengenai upaya medis yang dapat dilakukan untuk menolong dirinya disertai dengan resiko yang mungkin terjadi. Syarat *informed consent* ini secara harfiah dapat dilihat dari ketentuan Pasal 7, 8, 56 ayat (1) Undang-Undang Kesehatan serta Pasal 45 Undang-Undang Praktek Kedokteran.

2. Implikasi perlindungan hukum dalam kontrak terapeutik bagi para pihak ialah lahir dari adanya hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para pihak dalam hal ini dokter dan pasien. Hak yang ditimbulkan bagi dokter berupa memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi, dan Standar Prosedur Operasional; memperoleh informasi yang lengkap dan benar dari Penerima Pelayanan Kesehatan atau keluarganya; menerima imbalan jasa;

IMPLIKASI KEPERDATAAN ATAS PELAKSANAAN KONTRAK TERAPEUTIK DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DOKTER

memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai-nilai agama; mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan profesinya; menolak keinginan Penerima Pelayanan Kesehatan atau pihak lain yang bertentangan dengan Standar Profesi, kode etik, standar pelayanan, Standar Prosedur Operasional, atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Sedangkan hak yang timbul kepada pasien berupa mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis, mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis dan mendapatkan isi rekam medis. Selanjutnya kewajiban bagi dokter berupa memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi, Standar Prosedur Operasional, dan etika profesi serta kebutuhan kesehatan

Penerima Pelayanan Kesehatan; memperoleh persetujuan dari Penerima Pelayanan Kesehatan atau keluarganya atas tindakan yang akan diberikan; menjaga kerahasiaan kesehatan Penerima Pelayanan Kesehatan; membuat dan menyimpan catatan dan/atau dokumen tentang pemeriksaan, asuhan, dan tindakan yang dilakukan. Sedangkan kewajiban pasien berupa memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya; mematuhi nasihat dan petunjuk dokter atau dokter gigi; mematuhi ketentuan yang berlaku di sarana pelayanan kesehatan; dan memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima.

B. Saran

1. Seharusnya landasan hukum pelaksanaan kontrak terapeutik antara dokter dan pasien dapat dibuat dalam 1 (satu) pembahasan pasal khusus pada regulasi peraturan perundang-undangan baik itu dalam Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Tenaga Kesehatan ataupun Undang-Undang Praktek

IMPLIKASI KEPERDATAAN ATAS PELAKSANAAN KONTRAK TERAPEUTIK DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DOKTER

Kedokteran. Ataupun paling tidak tertuang dalam suatu peraturan pemerintah dalam beberapa ketentuan undang-undang tersebut. Hal ini berguna agar terjadinya kedudukan hukum yang lebih pasti antara para pihak yang membuat kontrak tersebut, mengingat kontrak terapeutik ini bagian dari kontrak khusus yang hanya berlaku antara tenaga kesehatan dengan pasien.

2. Sebaiknya implikasi perlindungan hukum dalam kontrak terapeutik bagi para pihak selain adanya hak dan kewajiban yang dibebankan kepada para pihak baik dokter maupun pasien, juga lebih ditekankan kepada adanya upaya non litigasi yang lebih tegas dalam peraturan perundang-undangan, seperti adanya syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi pasien untuk dapat menggugat dokter yang bersepakat dalam kontrak terapeutik ini. Dengan menegaskan kesembuhan pasien bukanlah bagian dari tanggungjawab dokter, melainkan upaya maksimal untuk kepentingan kesembuhan

pasienlah yang menjadi tanggungjawab dokter dengan tidak menjanjikan hasil. Sehingga perlindungan hukum kepada dokter lebih terjamin.

DAFTAR PUSTAKA

- Degdy Chandra B. Simarmata, dkk. "Analisis Hukum Tentang Perjanjian Terapeutik Antara Dokter Dengan Pasien Dalam Pelayanan Kesehatan". *Jurnal RECTUM*, Volume 4, Nomor 1, Januari 2022.
- Dewi, Alexandra Indriyanti. *Etika dan Hukum Kesehatan*. Yogyakarta: Pustaka Book Publisher. 2008
- HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbainin. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesi dan Disertasi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2019
- HS, Salim. *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUH Perdata*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2007
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2018
- Mertokusumo, Sudikno dan A. Pitlo. *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2017

IMPLIKASI KEPERDATAAN ATAS PELAKSANAAN KONTRAK TERAPEUTIK DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DOKTER

- Nasution, Bahder Johan. *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 2005
- Nuha, Richard. “Analisis Hukum Kontrak Terapeutik Terhadap Tindakan Medik Dalam Hubungan Pasien Dengan Dokter Di Rumah Sakit”. *Jurnal Lex et Societatis*, Volume 4, Nomor 3, Maret 2016.
- Priyadi, Aris. “Kontrak Terapeutik/ Perjanjian Antara Dokter Dengan Pasien”. *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Volume 2, Nomor 1, April 2020
- Putri, Komang Ayu Windy Widyastari, dkk. “Tanggungjawab Dokter Terhadap Pasien dalam Perjanjian Terapeutik”. *Jurnal Analogi Hukum*, Volume 2, Nomor 3, 2020
- Ramadhan, Muhammad Syahri dan Yunial Laili Mutiari. “Implementasi Asas Hukum Perjanjian Terapeutik Dan *Informed Consent*”. *Jurnal Hukum Istimbath*, Volume 18, Nomor 1, 2020
- Rinaldi, dkk. “Tinjauan Yuridis Sahnya Perjanjian Terapeutik Dan Perlindungan Hukum Bagi Pasien”. *Jurnal Humantech*, Volume 2, Nomor 1, 2022
- Sihombing, Eka N.A.M. *Pembentukan Peraturan Daerah Partisipatif*. Malang: Inteligensia Media. 2018
- Soekamto, Soerjono. *Penelitian Hukum sosiologis*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014
- Syamsudin, M. *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim*. Jakarta: Kencana. 2015
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.